

## AL-ḌARŪRAT DALAM PANDANGAN YUSUF QARDAWĪ

Oleh: Syaiful Hidayat \*

### Abstract

*Imam Shafi'i firmly reject istiḥsān method as a basis in determining Islamic law. This rejection can be seen from the statement imam Shafi'i istiḥsān related practices undertaken by the Hanafi madhhab. Imam Shafi'i said "man istaḥsana faqad syara'a." Imam Shafi'i found istiḥsān is legal determination with reasonable effort and passion alone. This is tantamount to allowing people who can not understand the nass and qiyas set with istiḥsān law. As a result, will emerge fatwas based on the legal opinion of the intellect alone, as well as an effort to ignore the nass. In the context of the rules by relying on logic alone, then this short article will outline some of the statements Yusuf Qaradawi in deciding the legal practice of abortion by using the concept of emergency approach.*

**Keywords:** *Emergency, Abortion, Yusuf Qardawi.*

---

\* Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Bani Fatah Jombang.

## **Pendahuluan**

Isu aborsi memang sudah amat lama dan amat sering dibicarakan dan diperdebatkan, baik dalam buku-buku, jurnal ilmiah, seminar ilmiah, dialog publik, media masa populer, apalagi dalam pembicaraan sehari-hari. Namun, kata akhir tentang masalah itu belum ada, dan mungkin tidak akan pernah ada.<sup>2</sup>

Setelah *Abortion Act* disahkan pada tahun 1967, terjadi peningkatan pesat jumlah aborsi yang terjadi di Inggris-Wales dan Skotlandia yang mencapai angka stabil 110.000 pertahun pada tahun 1978 (Botting 1991). Sejak itu terjadi peningkatan bertahap jumlah aborsi setiap tahun tetapi sebagian besar dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan demografik. Angka aborsi bervariasi sesuai usia wanita dan banyak wanita yang lahir selama masa *baby-boom* (peningkatan kelahiran sementara, terutama saat setelah Perang Dunia II) pertengahan tahun 1960-an sekarang mencapai usia resiko maksimum aborsi. Angka aborsi di Inggris (9-14 per 1000 wanita usia 15 sampai 45 tahun) relatif lebih rendah dibandingkan angka di banyak negara maju lain dan mungkin mencerminkan diterimanya secara luas kontrasepsi dan adanya jaringan larangan keluarga berencana terpadu.<sup>3</sup>

Di negeri kita sendiri menurut beberapa sumber, aborsi makin marak dilakukan orang, juga oleh mereka yang tidak memiliki kompetensi teknis yang benar untuk itu. Hal ini tentunya dapat membahayakan kesehatan ibu hamil sampai berakibat pada kematian. Pendarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian wanita yang melakukan aborsi. Selain itu aborsi bukan semata-mata persoalan medis, namun juga menyangkut banyak sisi, antara lain psikologi dan agama. Dalam aborsi yang digugurkan disebut dengan janin atau *fetus*, tidak disebut dengan anak, sehingga kejahatan yang berupa pengguguran kandungan tidak termasuk dalam kategori pembunuhan melainkan dianggap suatu kejahatan tersendiri yang diatur di dalam KUHP Pasal 299, 346-349.

Di dalam Undang-undang RI. No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, pasal 15, ayat (1) menetapkan, "*Dalam keadaan darurat*

---

<sup>2</sup> Samsi Jacobalis, *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bio Etika Serta Hubungan Etika dan Hukum Kedokteran* (Jakarta: Sagung Seto, 2005), 227.

<sup>3</sup> Anna Glasier, Ailsa Gebbie, *Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: EGC, 2005), 268-269.

*sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu”.* Selanjutnya penjelasan tentang pasal dan ayat itu berbunyi, *“Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinnya dapat diambil tindakan medis tertentu”.*

Hal ini, akan tampak jelas dalam fatwa Yusuf Qardawi terkait aborsi terkhusus aborsi hasil perkosaan, dengan menjadikan perkosaan sebagai alasan untuk melakukan aborsi.<sup>4</sup> Fatwa-fatwa Yusuf Qardawi banyak di dasari dengan alasan atau *hujjah* berupa *darūrat*, sehingga fatwa-fatwanya banyak yang kontroversial. Seperti fatwa Yusuf Qardawi mengenai hukum bekerja di bank, fatwa tentang hukum bolehnya bersalaman seorang laki-laki dengan perempuan asing, serta fatwa tentang hukum melakukan aborsi perkosaan ini.

Hal tersebut menjadi menarik untuk di lakukan tela’ah lebih dalam tentang batasan-batasan *darūrat* menurut Yusuf Qardawi, utamanya aplikasi *darūrat* perspektif Yusuf Qardawi terhadap hukum aborsi ini.

## **Pembahasan**

### **A. Darūrat Menurut Yusuf Qardawi Dalam Hukum Islam**

*Darūrat* ialah satu keadaan di mana seseorang itu berhadapan dengan situasi yang melibatkan keselamatan hidup atau harta bendanya. Ahli Fiqh kontemporer, Wahbah Zuhaily menerangkan bahwa: *Darūrat* ialah datangnya keadaan bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dirinya khawatir akan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota badan, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya.<sup>5</sup>

Ketika dalam keadaan seperti ini maka boleh mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaan guna menghindari ke-*maḍarat*-an yang

---

<sup>4</sup> Yūsuf Qardāwī, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 879-880.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaily, *Nazariyyat al-Darūrah al-Shari’ah* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1985), 67.

diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang telah ditentukan *shara'*.<sup>6</sup>

Di antara dalil yang mengaitkan *darūrat* dengan keselamatan hidup dan anggota badan ialah firman Allah:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ....

Artinya: "...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan..."<sup>7</sup>

Dan dalam ayat yang lain:

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...

Artinya: "...Dan janganlah kamu membunuh dirimu..."<sup>8</sup>

Dua dalil di atas secara umum melarang seorang muslim meletakkan atau dengan sengaja membiarkan dirinya berada dalam situasi yang akan membawa kebinasaan pada dirinya. Akan tetapi apabila timbul situasi yang mengancam keselamatan manusia maka diperbolehkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan shari'at agar keselamatan hidup dan anggota tubuh tetap terjaga.

Dalam menyikapi masalah *darūrat*, Yusuf Qardawi mengatakan: "Di antara kemudahan yang sangat dianjurkan ialah mengakui kondisi *darūrat* yang muncul dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun sosial. Shari'at agama ini telah menetapkan hukum yang khusus untuk menghadapi kondisi *darūrat*, dimana kondisi ini membolehkan kita melakukan sesuatu yang mestinya dilarang dalam shari'at namun kita diperkenankan untuk melakukannya. Kondisi *darūrat* ini bisa saja berhubungan dalam hal makanan, minuman, pakaian, perjanjian, dan mu'amalah. Lebih dari itu, shari'at agama kita juga menurunkan ketetapan hukum dalam kasus tertentu dan pada masa-masa tertentu yang berlaku bagi orang khusus maupun orang awam yang sama dengan hukum *darūrat*, hal ini ditujukan demi memudahkan umat dan untuk menghindarkan mereka dari kesulitan".<sup>9</sup>

Yang menjadi dasar bagi hal itu ialah penjelasan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu:

<sup>6</sup> Ibid., 67-68.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 2: 195.

<sup>8</sup> Al-Qur'an, 4: 29.

<sup>9</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Prioritas (Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah)* (Jakarta: Rabbani Press, 1996), 195.

.. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ ..

Artinya: “Allah telah menerangkan kepadamu apa-apa yang Dia telah haramkan atas kamu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa”.

10

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.<sup>11</sup>

Salah satu *ḍarūrat* yang sudah disepakati oleh semua ulama’, yaitu *ḍarūrat* dalam masalah makanan, yang mengakibatkan pada kelaparan. Para ulama’ memberikan batas *ḍarūrat* dalam masalah ini adalah sehari-semalam, dan pada saat yang sama dia tidak mendapatkan makanan kecuali barang-barang yang diharamkan. Maka pada saat itulah orang tersebut boleh makan makanan yang diharamkan sekedar sesuai untuk keluar dari *ḍarūrat* dan guna menjaga dari bahaya.<sup>12</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, tidak termasuk syarat *ḍarūrat*, apabila seseorang tidak mempunyai makanan. Bahkan tidak termasuk *ḍarūrat* yang membolehkan seseorang makan makanan yang haram, apabila masih ada orang muslim atau kafir yang mempunyai sisa makanan yang dapat dipakai untuk mengatasi keterpaksaannya itu, karena prinsip masyarakat Islam adalah harus ada perasaan saling bertanggungjawab dan saling bantu-membantu dan bersatu padu bagaikan satu tubuh atau bangunan yang satu sama lain saling menguatkan.

Ayat tersebut di atas tetap memberikan batasan terhadap pelaku *ḍarūrat* (orang yang disebut dalam keadaan terpaksa atau *ḍarūrat*), yaitu dengan kata-kata *ghayra bāghin wala ‘ādin* (tidak

<sup>10</sup> Al-Qur’an, 6: 119.

<sup>11</sup> Al-Qur’an, 2: 173.

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), 397.

sengaja dan tidak melewati batas). Ini dapat ditafsirkan, bahwa pengertian *tidak sengaja* dalam ayat ini adalah tidak sengaja untuk mencari kelezatan. Dan pengertian *tidak melewati batas* adalah tidak melewati batas ketentuan hukum.<sup>13</sup> Atas dasar ayat ini maka para ulama' ahli Fiqh menetapkan sebuah kaidah, seperti:

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا..

Artinya: “*Darūrat itu dikira-kirakan menurut ukurannya*”<sup>14</sup>

Oleh karena itu setiap manusia sekalipun dia boleh tunduk kepada keadaan *darūrat*, tetapi dia tidak boleh menyerah begitu saja kepada keadaan tersebut, dan tidak boleh menjatuhkan dirinya kepada keadaan *darūrat* itu dengan kendali nafsunya. Tetapi dia harus tetap mengikatkan diri kepada hukum halal dengan terus berusaha mencarinya. Sehingga dengan demikian dia tidak akan mudah tersentuh dengan hal-hal yang haram atau mempermudah keputusan *darūrat*.<sup>15</sup>

Selain itu, terdapat juga penjelasan dari sunnah Nabi SAW yang memperbolehkan penggunaan sutera bagi kaum lelaki setelah beliau mengharamkannya. Yaitu sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya ‘Abdurrahmān bin ‘Auf dan Zubair bin ‘Awwam sama-sama mengadukan masalah mereka kepada Nabi SAW bahwa mereka terserang penyakit gatal, kemudian Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutera.<sup>16</sup>

Dalam masalah kesehatan, Yusuf Qardawi juga memberikan batasan tentang *darūrat*-nya berobat, yaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit dengan memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan. Ada sebagian ulama' menganggap keadaan seperti ini sebagai keadaan *darūrat*, sehingga dianggapnya proses pengobatan seperti ini sama dengan makan, dengan alasan bahwa kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dalil yang dipakai oleh golongan yang membolehkan berobat dengan barang-barang haram, ialah hadith Nabi yang menunjukkan bahwa beliau memberi izin untuk memakai sutera kepada ‘Abdurrahmān bin

<sup>13</sup> Qardawi, *Halal dan Haram.....*, 397.

<sup>14</sup> ‘Abdul ‘Aziz ‘Azam, *Qawāid al-Fiqhiyyah*, (Qahirah: Dār al-Ḥadith, 2005), 162.

<sup>15</sup> Qardawi, *Halal dan Haram.....*, 397.

<sup>16</sup> Qardawi, *Fiqh Prioritas.....*, 197.

‘Auf dan Zubair bin ‘Awwam karena penyakit yang diderita oleh kedua orang tersebut, padahal memakai sutera pada dasarnya adalah terlarang dan haram.

Yusuf Qardawi mengatakan, berkenan dengan *rukhsah* tentang penggunaan obat-obat dari hal-hal yang haram maka syarat-syarat sebagai berikut harus terpenuhi:

1. Terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak mengkonsumsi obat tersebut.
2. Tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram itu.
3. Adanya suatu pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat dipercaya, baik pemeriksaannya maupun agamanya (i’tikad baiknya).

Penetapan standar penggunaan barang-barang haram sebagai obat merupakan prinsip *ikhtiyāt* (bersiap-siap dan berhati-hati) yang sangat berguna bagi setiap muslim, manakala dia tidak menemukan obat yang halal selain obat yang haram tadi.

Konsep *darūrat* dalam Islam merupakan konsep hukum yang bersifat universal yang dapat dijadikan pijakan institusional dan memberikan peluang kemudahan bagi kaum muslimin untuk tetap melaksanakan proses kehidupan sosialnya dengan leluasa tanpa melanggar peraturan shari’at.<sup>17</sup>

Dalam bidang pemberian fatwa dan dakwah, Yusuf Qardawi lebih memprioritaskan persoalan yang ringan dan mudah atas persoalan yang berat dan sulit, karena berbagai *naṣṣ* yang ada di dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW menunjukkan bahwa yang mudah dan ringan itu lebih dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>18</sup>

Firman Allah:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

Artinya: “...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”<sup>19</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Qardawi, *Halal dan Haram*....., 399.

<sup>18</sup> Qardawi, *Fiqh Prioritas*....., 191.

<sup>19</sup> Al-Qur’an, 2: 185.

Keringanan (*rukhsah*) itu mesti dilakukan, dan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT harus dipilih apabila berada dalam kondisi yang menuntut untuk melakukan hal itu, misalnya karena tubuh yang sangat lemah, sakit, tua, atau ketika menghadapi kesulitan, dan alasan lain yang dapat diterima shari'at.<sup>21</sup>

Dan hal ini sesuai dengan kaidah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila dua mafsadah berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan bahayanya”.<sup>22</sup>

## B. Analisa Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang *Darūrat*

*Darūrat* ialah satu keadaan dimana seseorang itu berhadapan dengan situasi yang melibatkan keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta bendanya. Ketika dalam keadaan ini maka boleh mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaan guna menghindari ke-*maḍarat*-an yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan *shara'*.<sup>23</sup>

Dalam menyikapi masalah *ḍarūrat*, Yusuf Qardawi mengatakan Di antara kemudahan yang sangat dianjurkan ialah mengakui kondisi *ḍarūrat* yang muncul dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun sosial. *Shari'at* agama ini telah menetapkan hukum yang khusus untuk menghadapi kondisi *ḍarūrat*, yang membolehkan kita melakukan sesuatu yang biasanya dilarang dalam kondisi normal, hal-hal yang diperbolehkan itu ada yang berhubungan dalam hal makanan, minuman, pakaian, perjanjian, dan mu'amalah. Lebih daripada itu, shari'at agama kita juga menurunkan ketetapan hukum dalam kasus tertentu dan pada masa-masa tertentu yang berlaku bagi orang khusus maupun orang awam yang sama dengan hukum *ḍarūrat*, demi memudahkan umat dan untuk menghindarkan mereka dari kesulitan.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Al-Qur'an, 4: 28.

<sup>21</sup> Qardawi, *Fiqh Prioritas.....*, 195.

<sup>22</sup> 'Abdul 'Aziz, *Qawaid al-Fiqhiyah.....*, 160.

<sup>23</sup> Zuhaily, *Nazariyyat....*, 67-68.

<sup>24</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Prioritas.....*, 195.

Yusuf al-Qardawi memberikan persyaratan mengenai keadaan *ḍarūrat*, dikatakan: dalam keadaan *ḍarūrat* ketika orang tersebut dalam keadaan terpaksa (tidak sengaja dan tidak melewati batas, maksudnya tidak sengaja untuk mencari kelezatan dan tidak melewati batas ketentuan hukum), sudah berusaha sekuat mungkin untuk menolak dan memerangi akan tetapi masih saja berada dalam kondisi dipaksa atau terpaksa di bawah acungan senjata dan di bawah tekanan kekuatan dan kondisi yang membahayakan.

Shubungan dengan situasi dan kondisi *ḍarūrat* ini, para ulama' Fiqh menetapkan syarat-syarat *ḍarūrat* sebagai berikut:

1. *Darūrat* tersebut segera terjadi dan tidak dapat ditangguhkan
2. Sudah jelas (tetap) bagi yang *maḍarat* untuk menyalahi perintah dan larangan *shara'*
3. *Darūrat* ini dikhawatirkan dapat membahayakan jiwa dan anggota badan.
4. Pelaksanaan *ḍarūrat* hanya sebatas batasan minimal.<sup>25</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ḍarūrat* menurut Yusuf Qardawi memiliki beberapa pengertian dan batasan, yakni:

### 1. *Sesuatu yang mengancam keselamatan agama*

Agama adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka dari itu penjagaan agama juga sangat penting, sebagaimana firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”<sup>26</sup>

Ayat di atas merupakan tujuan hakiki dari penciptaan makhluk. Untuk mencapai tujuan inilah, maka para Rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Sebagaimana firman-Nya:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ

الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

---

<sup>25</sup> Zuhaily, *Nazariyyat.....*, 69.

<sup>26</sup> Al-Qur'an, 51: 56.

Artinya: “(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah di utusnya Rasul-rasul itu.”<sup>27</sup>

Begitu juga firman Allah:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ...

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah taghūt itu...”<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat-ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa menjaga agama merupakan hal yang sangat penting, dan sesuatu yang mengancam keselamatan agama harus dihilangkan.

## 2. Sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa

Islam dengan tegas mengharamkan pembunuhan yaitu menumpahkan darah kaum muslimin, ahli *dhimmah* (orang kafir yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin dan tidak memerangi mereka) serta darah *mu‘āhid* (orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan ummat Islam dengan persyaratan tertentu). Bagi yang menumpahkan darah kaum muslimin dengan sengaja, maka Allah SWT mengancam dengan ancaman yang sangat keras, sebagaimana firman-Nya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ وَهُوَ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan ‘azab yang besar baginya.”<sup>29</sup>

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ....

<sup>27</sup> Al-Qur’an, 4: 165.

<sup>28</sup> Al-Qur’an, 16: 36.

<sup>29</sup> Al-Qur’an, 4: 93.

Artinya: “..Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan...”<sup>30</sup>

Dan dalam ayat yang lain:

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...

Artinya: “...Dan janganlah kamu membunuh dirimu...”<sup>31</sup>

Berdasarkan ayat-ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa membunuh orang lain tidak boleh, membunuh diri sendiri juga tidak boleh, menjerumuskan diri sendiri atau orang lain adalah dilarang.

### 3. Sesuatu yang mengancam keselamatan akal

Akal merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dengan akal dapat menjadikan manusia lebih utama dibandingkan makhluk lainnya, jika manusia hilang akalnya, maka hilanglah keutamaan tersebut.

Penjagaan terhadap kejernihan akal dari hal yang dapat merusak adalah sesuatu yang sangat penting, karena di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang peran dan fungsi akal, seperti firman Allah:

... إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

Artinya: “...jika kamu memahaminya.”<sup>32</sup>

... لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: “...Supaya kamu memahaminya.”<sup>33</sup>

... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “...Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.”<sup>34</sup>

Maksud dari ayat-ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT menjadikan akal sebagai sarana untuk memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an, mengambil *ibrah* dan untuk menentukan kemaslahatan dan kemanfaatan hidup. Atas dasar

---

<sup>30</sup> Al-Qur'an, 2: 195.

<sup>31</sup> Al-Qur'an, 4: 29.

<sup>32</sup> Al-Qur'an, 3: 118.

<sup>33</sup> Al-Qur'an, 6: 151.

<sup>34</sup> Al-Qur'an, 16: 11.

tersebut maka sesuatu yang mengancam keselamatan akal harus dihilangkan.

#### 4. *Sesuatu yang mengancam keselamatan keturunan*

Menjaga keturunan merupakan sesuatu yang harus dilakukan, maka menghilangkan sesuatu yang mengancam keselamatan keturunan juga harus dilakukan.

Salah satu contoh penjagaan terhadap keselamatan keturunan, Islam mengharamkan perzinahan dan segala *wasīlah* (sarana) yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut seperti berbicara, melihat dan mendengarkan hal-hal yang haram yang memicu terjadinya perbuatan zina.

Perzinahan selain akan mendatangkan murka Allah, juga memiliki dampak kerusakan yang sangat besar, seperti munculnya penyakit-penyakit ganas, ternodainya kehormatan dan harga diri seseorang, tercampurnya nasab dan keturunan secara tidak jelas, sehingga seorang anak dinasabkan kepada bukan ayahnya dan mewarisi dari selain kerabatnya.

Firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”<sup>35</sup>

#### 5. *Sesuatu yang mengancam keselamatan harta benda*

Islam memerintahkan untuk menjaga harta, yakni sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Al-Qur'an, 17: 32.

<sup>36</sup> Al-Qur'an, 4: 5.

Maksudnya, salah satu ukuran keamanan hidup manusia ialah dengan harta. Oleh karenanya terdapat perintah mengeluarkan zakat dan *sadaqah*.

Untuk menjaga harta, maka Islam mengharamkan segala bentuk pencurian, yaitu mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan dan kerelaannya. Mencuri juga termasuk dosa terbesar dari dosa-dosa besar, sehingga pelakunya diancam dengan hukuman yang sangat buruk yaitu potong tangan.

6. *Bahaya yang menimbulkan buruk secara personal*

Sesuatu yang akan mendatangkan bahaya kepada diri sendiri haruslah di hilangkan, firman Allah:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ....

Artinya: "...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan..."<sup>37</sup>

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...

Artinya: "...Dan janganlah kamu membunuh dirimu..."<sup>38</sup>

7. *Bahaya yang menimbulkan buruk secara sosial*

Sesuatu yang akan mendatangkan bahaya kepada diri sendiri haruslah dihilangkan, apalagi sesuatu yang akan menimbulkan bahaya kepada orang lain dan berdampak secara sosial. Firman Allah:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barangsiapa

---

<sup>37</sup> Al-Qur'an, 2: 195.

<sup>38</sup> Al-Qur'an, 4: 29.

*yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolalah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*<sup>39</sup>

### **C. Aplikasi *Darūrat* Versi Yusuf Qardawi terhadap Hukum Aborsi (Fatwa Tentang Perkosaan)**

Persoalan yang terus menerus menyertai perdebatan berkaitan dengan aborsi adalah mengenai batasan *darūrat*, meskipun secara agama (*shar'ī*) sangat jelas, bahwa apapun yang dapat mengancam kerusakan atau bahaya terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta maka hal itu masuk dalam kategori *darūrat*. Artinya, segala situasi dan kondisi apapun yang dapat mengantarkan atau mengakibatkan pada rusaknya lima perkara tersebut dapat dilakukan meskipun harus bertentangan dengan hal-hal yang dalam situasi normal dilarang.

Dalam menyikapi masalah *darūrat* dalam aborsi, Yusuf Qardawi mengatakan keharaman dalam pengguguran kandungan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan perkembangan kehidupan janin. Dalam hal ini tidak diperbolehkan menggugurkannya kecuali dalam keadaan benar-benar sangat *darūrat*, dengan syarat ke-*darūrat*-an yang pasti, bukan sekedar prasangka.

Selain hal tersebut, bahwa perkosaan yang dilakukan terhadap wanita muslimah yang suci dan bersih, merupakan alasan yang kuat bagi wanita muslimah tersebut dan keluarganya untuk menggugurkan janinnya, karena dia sangat benci terhadap janin hasil perkosaan tersebut serta ingin terbebas darinya. Maka menggugurkan janin karena proses perkosaan merupakan *rukhsah* yang masuk dalam ruang lingkup *darūrat*.<sup>40</sup>

Pemahaman-pemahaman mengenai batasan bahaya (*darūrat* dalam hal aborsi) seringkali terjebak pada ukuran-ukuran fisik, padahal dalam konteks manusia antara fisik dan psikis itu tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang kondisi fisiknya sehat belum tentu secara psikis sehat, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu,

---

<sup>39</sup> Al-Qur'an, 5: 32.

<sup>40</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 879-880.

faktor fisik dan psikis tidak dapat dipisahkan, keduanya harus menjadi ukuran dalam mempertimbangkan bahaya.

Dalam kasus kehamilan akibat perkosaan mempunyai dampak yang lebih berat dan luas, antara lain dampak psikologis berupa depresi berat, dampak sosial yang tidak hanya pendidikan melainkan status anak nantinya, status ibu dari anak tersebut dalam pergaulan hidup bersama masyarakat, dan masih banyak lagi dampak-dampak yang harus dipikul akibat suatu perkosaan, misalnya penyakit kelamin.<sup>41</sup> Trauma akan peristiwa yang menyakitkan tersebut akan terus membayangi selama kehamilannya, kebencian korban terhadap pelaku perkosaan akan dialihkan kepada anak yang dikandungnya, bahkan setelah anak tersebut dilahirkan.<sup>42</sup>

Yusuf Qardawi berpendapat: Diperbolehkannya melakukan aborsi apabila *'udhur*-nya semakin kuat, maka *rukhsah*-nya semakin jelas, dan bila hal itu terjadi sebelum berusia empat puluh hari, maka yang demikian lebih dekat kepada *rukhsah* (kemurahan/kebolehan).<sup>43</sup>

Dan *rukhsah* terikat dengan kondisi yang *mu'tabarah* (dibenarkan), yang ditentukan oleh ahli *shara'*, dokter dan cendekiawan. Sedangkan yang kondisinya tidak demikian maka tetaplah ia dalam hukum asal, yaitu terlarang.<sup>44</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan kaidah *darūrat* menurut Yusuf Qardawi terhadap hukum aborsi terdapat dalam lima hal, yakni:

1. *Sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa*

Korban perkosaan akan mengalami dampak psikologis antara lain berupa depresi berat yang sangat dimungkinkan melakukan tindakan bunuh diri, dan dampak lainnya yakni berupa penyakit kelamin.

2. *Sesuatu yang mengancam keselamatan akal*

Ingatan akan peristiwa yang menyakitkan tersebut akan terus membayangi korban perkosaan selama kehamilannya,

---

<sup>41</sup> Suryono Ekotama, dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001), vii.

<sup>42</sup> Ibid., 168.

<sup>43</sup> Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer....*, 880.

<sup>44</sup> Ibid., 880.

kebencian korban terhadap pelaku perkosaan akan terus muncul dalam ingatannya, apabila yang demikian sudah terjadi maka keselamatan akalpun sangat terancam.

3. *Sesuatu yang mengancam keselamatan keturunan*

Status anak yang lahir dari perkosaan nantinya akan dipertanyakan, seperti status kewarisan, status perwaliannya, dan lain-lain.

4. *Sesuatu yang menimbulkan dampak buruk secara personal*

Secara fisik korban perkosaan biasanya mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya, indikatornya dapat dilihat pada bagian kepala, dada, punggung, lengan, tangan, leher, paha maupun alat kemaluan bersangkutan meliputi bibir kemaluan, selaput dara maupun vagina.

5. *Sesuatu yang menimbulkan dampak buruk secara sosial*

Tekanan masyarakat (eksternal) yang mentabukan perkosaan atau kehamilan di luar nikah membuat korban merasa malu, cemas, gelisah, takut dan pada akhirnya akan menarik diri pada lingkungan sosial (pergaulan). Tekanan eksternal tersebut memperparah kondisi psikhis korban perkosaan di mana dirinya sendiri sudah merasa terpukul, terhina, tidak terhormat, bahkan merasa kotor, berdosa dan tidak berguna.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tegaskan bahwa aborsi hasil perkosaan boleh dilakukan dengan alasan *darurat*. Sebagaimana terdapat dalam *qawā'id al-fiqhiyyah*:

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْضُورَاتِ

Artinya: “Keadaan *darurat* itu dapat menyebabkan dibolehkannya sesuatu yang semula dilarang”

Aborsi hasil perkosaan diperbolehkan bagi kandungan yang masih berusia dini (sebelum peniupan ruh). Jika aborsi dilakukan pada usia 120 hari (setelah peniupan ruh), maka hukumnya tetap haram, kecuali apabila janin dibiarkan hidup akan mengancam kehidupan sang ibu.

#### **D. Aborsi Menurut Ulama' Madhhab**

Mengenai hukum menggugurkan kandungan ini, tidak ada *naşş* yang secara langsung menyebutkannya, baik Al-Qur'an maupun hadith, sedangkan yang dijelaskan dalam kitab Allah 'azza wa jalla

adalah tentang haramnya membunuh orang tanpa hak, mencela perbuatan itu dan menghukum pelakunya dengan hukuman yang abadi di neraka jahannam.<sup>45</sup>

Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam dan ia kekal didalamnya, Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginya.”<sup>46</sup>

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: “Katakanlah: marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya).”<sup>47</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

<sup>45</sup> Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*...., 194.

<sup>46</sup> Al-Qur'an, 4: 93.

<sup>47</sup> Al-Qur'an, 6: 151.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”<sup>48</sup>

Akibat tidak adanya ayat yang secara pasti menjelaskan tentang hukum menggugurkan kandungan, maka para fuqaha’ ber-*ijtihad* dalam penetapan hukumnya, sebagian fuqaha’ ada yang memperbolehkan, dan sebagiannya lagi ada yang mengharamkan. Perbedaan pendapat ini juga diakibatkan oleh adanya perbedaan pendapat terhadap perkembangan janin dalam rahim, yaitu kapan waktu peniupan ruh kedalam janin. Rujukan dalam Al-Qur’an terhadap janin bersifat umum.<sup>49</sup> Di antara ayat Al-Qur’an yang menerangkan perkembangan janin adalah:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik”<sup>50</sup>.

<sup>48</sup> Al-Qur’an, 17: 33.

<sup>49</sup> Nu’aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, 195.

<sup>50</sup> Al-Qur’an, 23: 12-14.

... فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ  
مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ  
مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ...

Artinya: "...Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi..."<sup>51</sup>

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ  
جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن  
رُّوحِهِ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur".<sup>52</sup>

Adapun hadits yang berbicara tentang penciptaan manusia, diantaranya adalah:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ  
عَلَقَةً مِّثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِّثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ  
فَيَنْفِخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكِتَابِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ  
وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ.

<sup>51</sup> Al-Qur'an, 22: 5.

<sup>52</sup> Al-Qur'an, 32: 7-9.

Artinya: “*Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumlah darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizeki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia.*”

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبُعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا  
وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعَظْمَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ أَذْكَرٌ أَمْ  
أُنْثَىٰ؟ فَيَقْضَىٰ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ.

Artinya: “*Apabila nutfah telah melewati 42 hari, Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulit, daging, serta tulangnya. Kemudian malaikat bertanya, wahai tuhan apakah dijadikan laki-laki atau perempuan? Allah pun memutuskan sesuai kehendak-Nya dan Malaikat mencatatnya*”.<sup>53</sup>

Proses penciptaan manusia yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadith Nabi Muhammad SAW tersebut dapat di jelaskan dengan meminjam teori *embriologi* sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. *Min mā’in māhin* = air mani hina = *Spermatozoa*
- b. *Min mā’in dāfiq* = air yang terpecah = Ejakulasi
- c. *Min nutfatin amshāj* = bertemunya sel sperma dengan ovum = *Zigot*
- d. *Nutfatin fi qarārin makīn* = air mani di simpan di tempat kokoh = *Morula* yang kelak menjadi *blastosis*
- e. ‘*Alaqah* = segumpal darah = menggantung atau melengket atau melekat (dari sudut kedokteran tidak dikenal segumpal darah, tetapi fase pembentukan *blastosis* yang melekat di dinding rahim, yang dikenal dengan *nidasi* atau *implantasi*)
- f. *Mudhghah* = segumpal daging
- g. ‘*Izāman* = membentuk tulang (fase pembentukan tulang)
- h. *Lahma* = daging (tulang dibungkus dengan daging)

<sup>53</sup> ‘Abd al-Rahmān bin Nāṣir al-Barak, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. VII, (t.t.: Dar Taybah, 2005), 511.

<sup>54</sup> Khoituddin, *Pengantar Studi Islam...*, 235-236.

- i. *Khalqan Ākhar* = manusia dengan ciri-ciri istimewanya = ditiupkan ruh
- j. *Nafkhi al-Rūh* ( meniupkan ruh), artinya meniupkan ruh atau menghidupkan
- k. Arti *Rūh* di perdebatkan oleh para pemikir (ulama')
- l. Dari sisi lain istilah *Rūh* diartikan, bermulanya kehidupan pada janin yang sebelumnya hanya merupakan zat yang belum memiliki *al-hayāt*.

Dengan memadukan teori penciptaan (proses) kelahiran manusia dalam Islam dengan ilmu kedokteran ditemukan kata *nafkhi al-rūh* sebagai kata kunci untuk menyatakan dan batas awal disebut sebagai manusia. Dengan demikian diketahui pula kapan disebut melakukan pembunuhan terhadap manusia yang dilarang agama, yakni sejak ditiupkannya ruh atau disebut dengan makhluk lain (*khalqan ākhar*) ketika telah mencapai 40 hari.<sup>55</sup>

Seluruh ulama' ahli fiqh sepakat, melakukan aborsi sesudah masa kehamilan enam belas minggu merupakan dosa besar dan pantas di kenai hukuman,<sup>56</sup> karena perbuatan tersebut dianggap sebagai pembunuhan terhadap orang yang hidup yang wujudnya telah sempurna. Mereka mengatakan bahwa pelakunya wajib dikenakan *diyāt* (denda pembunuhan) apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup kemudian meninggal dunia, dan dikenakan denda kurang dari *diyāt* apabila si anak lahir dalam keadaan sudah mati.<sup>57</sup>

Aborsi pada usia di atas 120 hari hanya boleh dilakukan jika terjadi kondisi *ḍarūrat* seperti ketika si ibu mengalami problem persalinan dan dokter spesialis menyatakan bahwa mempertahankan kehamilan akan membahayakan jiwa si ibu. Hal ini tidak lain karena didasari oleh prinsip:<sup>58</sup>

إِرْتِكَابُ أَحْفَ الضَّرْرَيْنِ وَاجِبٌ.

Artinya: “Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib”.

Dalam kondisi seperti ini menyelamatkan jiwa si ibu lebih penting dari pada mempertahankan janin, karena ibu adalah induk dari mana janin berasal, dan pertimbangan lainnya adalah:

---

<sup>55</sup> Ibid., 236.

<sup>56</sup> Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang....*, 86.

<sup>57</sup> Qardawi, *Halal dan Haram....*, 285.

<sup>58</sup> Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer....*, 89.

1. Kehidupan ibu di dunia ini sudah nyata, sedangkan kehidupan janinnya belum tentu. Karena itu, ibu lebih berhak hidup dari pada janinnya.
2. Mengorbankan ibu lebih banyak resikonya dari pada mengorbankan janinnya. Karena kalau seorang ibu meninggal, semua anak yang di tinggalkannya mengalami penderitaan, terutama bayinya yang baru lahir. Tetapi kalau janinya yang dikorbankan, maka resikonya lebih ringan dibandingkan dengan resiko kematian ibunya.<sup>59</sup>

Ada sebagian fuqaha' yang menyatakan bahwa menggugurkan kandungan adalah haram sejak bertemunya sel sperma dan sel telur. Misalnya Imam al-Ghazali, al-Ghazali berpendapat bahwa haram menggugurkan kandungan setelah pasti adanya kehamilan. Secara tegas al-Ghazali mengatakan bahwa terjadinya anak dalam kandungan tersebut bertahap-tahap. Tahap pertama adalah ketika air mani masuk kedalam rahim dan bercampur dengan sel telur wanita (*nutfah*) dan telah siap untuk menerima kehidupan, maka merusak wujud pertama merupakan kejahatan, dan apabila telah menjadi *mudhghah* atau '*alaqah*, maka merusaknya merupakan kejahatan yang lebih keji. Dan apabila pada janin telah di tiupkan ruh dan keadaan janin telah sempurna berbentuk manusia, maka merusaknya merupakan yang lebih keji lagi. Puncak kekejian kejahatan adalah apabila di tujukan kepada anak yang baru lahir dalam keadaan hidup.<sup>60</sup> Akan tetapi Imam al-Ghazali dalam kitabnya yang lain juga mengakui bahwa pengguguran yang dilakukan dalam tahap '*alaqah* (gumpalan darah) itu tidak apa-apa.<sup>61</sup>

Selain itu juga terdapat golongan yang menyatakan bahwa menggugurkan kandungan sebelum ditiupkannya ruh adalah diperbolehkan, hal ini diungkapkan oleh Ibnu 'Abidin (ulama' *madhhab* Hanafi).<sup>62</sup>

Secara lebih khusus akan dibahas tentang perbedaan (*ikhtilāf*) hukum yang terjadi untuk aborsi dibawah usia 120 hari.

---

<sup>59</sup> Ibid., 90.

<sup>60</sup> Al-Ghazali, *Ihyā'* 'Ulum ad-Dīn, Vol. II, (Mesir: Musthafa al-Bābi al-Ḥalabi, 1939), 57.

<sup>61</sup> Al-Ghazali, *Al-Wajīz fī Fiqh al-Imāmi al-Shāfi'i*, Vol. II, (Beirut: Dār al-Arqam, 1997), 155.

<sup>62</sup> Istibsjaroh, *Aborsi & Hak-hak Reproduksi...*, 41.

Kontroversi ulama' dalam hal ini tidak hanya terjadi antar *madhhab*, tetapi juga pada internal *madhhab*. Berikut ini uraiannya:

### 1. *Madhhab Hanafiyyah*

Sebagian besar fuqaha' *Hanafiyyah* berpendapat bahwa aborsi di perbolehkan sebelum janin terbentuk, ada juga yang mengatakan bahwa aborsi boleh di lakukan sebelum janin melewati usia 45 hari.<sup>63</sup>

Pendapat lain di kemukakan oleh Ibnu 'Abidin, penulis kitab *al-Radd al-Mukhtār*, yakni aborsi makruh mutlak, baik sebelum maupun sesudah pembentukan janin. Hanya saja dosanya tidak sama dengan dosa membunuh. Pendapat ini mengandung pengertian haramnya aborsi secara mutlak karena istilah makruh dalam fiqh Hanafi berarti *karāhiyyat al-tahrīm* (makruh yang lebih dekat kepada haram).<sup>64</sup>

### 2. *Madhhab Malikiyyah*

Para ulama' *Malikiyyah* berselisih pendapat tentang hukum pengguguran janin sebelum peniupan roh. Perbedaan itu bisa kita klasifikasikan sebagai berikut:

- a. Jumhur ulama', mereka mengharamkan pengguguran kandungan setelah air mani berada di dalam rahim.
- b. Sebagian fuqaha' *Malikiyyah* memakruhkan pengguguran janin setelah janin terbentuk di dalam rahim sebelum berusia empat puluh hari, dan mengharamkannya sesudah itu.
- c. Al-Lakhmi salah seorang ulama' *Malikiyyah* berpendapat, bahwa menggugurkan janin sebelum berusia empat puluh hari, hukumnya boleh dan tidak harus mengganti apa-apa.
- d. Sebagian fuqaha' *Malikiyyah* berpendapat, diberi *rukhsah* untuk menggugurkan kandungan sebelum peniupan ruh, jika janin itu hasil dari perbuatan zina, dan khususnya jika wanita takut akan dibunuh apabila ketahuan bahwa dirinya hamil.<sup>65</sup>

### 3. *Madhhab Hanabilah*

Dalam memandang hukum aborsi, sebagian fuqaha' *Hanabilah* sama dengan fuqaha' *Shāfi'iyyah*, yakni bahwa aborsi di perbolehkan sebelum terjadinya penciptaan, yaitu

---

<sup>63</sup> Ibid., 41.

<sup>64</sup> Istibsjaroh, *Aborsi & Hak-hak Reproduksi...*, 41.

<sup>65</sup> Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran...*, 204-205.

sebelum janin berusia 40 hari.<sup>66</sup> Akan tetapi ada juga dari kalangan *madhhab Hanabilah* yang menyatakan haram hukumnya, seperti Ibnu Jawzi yang mengharamkan pengguguran kandungan sebelum peniupan roh disemua fase perkembangan janin demikian yang dinukil al-Mardawi darinya.<sup>67</sup>

#### 4. *Madhhab Shāfi'iyah*

Para fuqaha' *Shāfi'iyah* berselisih pendapat dalam menetapkan hukum pengguguran kandungan sebelum peniupan ruh, yang dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa pendapat, yaitu:

- a. Pendapat pertama adalah pendapat yang paling dipegang oleh *madhhab* ini, bahwa menggugurkan kandungan selama janin belum ditiupkan ruh kepadanya adalah boleh.
- b. Memakruhkan pengguguran janin sebelum peniupan ruh apabila usia janin sudah mendekati waktu peniupan ruh, karena sulitnya mengetahui waktu peniupan ruh tersebut.
- c. Mengharamkan pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan.<sup>68</sup>

### Kesimpulan

*Darūrat* menurut Yusuf Qardawi adalah sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda yang menimbulkan dampak buruk secara personal maupun sosial.

Menurut Yusuf Qardawi dampak kehamilan akibat perkosaan berupa dampak psikologis (depresi berat), dampak sosial (status anak dan pergaulan), dan lain-lain merupakan kondisi *darūrat* yang memperbolehkan aborsi, kecuali bila janin telah berusia 120 hari.

Terlepas dari pendapat tersebut, diperbolehkannya melakukan aborsi bagi wanita yang hamil akibat perkosaan, memerlukan kajian yang komperhensif. Kajian ini tidak hanya pada aspek hukum keagamaan namun akan lebih baik juga mengkaji dari aspek medis. Kedua kajian ini akan menghasilkan keputusan yang lebih manusiawi karena keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang didapat dari analisa keagamaan dan analisa medis. Walaupun memelihara janin tersebut lebih baik daripada menggugurkannya, karena baik janin

---

<sup>66</sup> Istibsjaroh, *Aborsi & Hak-hak Reproduksi...*, 42.

<sup>67</sup> Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran...*, 209-210.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 206-207.

maupun wanita tersebut merupakan korban kerusakan moral orang lain.

**Daftar Pustaka**

- ‘Azam, ‘Abd al-‘Aziz. *Qawāid al-Fiqhiyah*. Qahirah: Dār al-Hadith, 2005.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Barāk (al), Abd al-Rahmān bin Nāṣir. *Fatḥu al-Bārī Bisharḥi Ṣaḥīḥu al-Bukhārī*, Vol. VII. Dār Ṭaybah, 2005.
- Ekotama, Suryono, dkk. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001.
- Ghazālī (al), Imām. *Al-Wajīz fī Fiqhi al-Imāmi al-Shāfi’i*, Vol. II. Beirut: Dār al-Arqam, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*, Vol. II. Mesir: Mustafā al-Bābi al-Ḥalābi, 1939.
- Glasier, Anna, Ailsa Gebbie. *Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: EGC, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996.
- Istibsjaroh. *Aborsi & Hak-hak Reproduksi dalam Islam*. Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Jacobalis, Samsi. *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bio Etika Serta Hubungan Etika dan Hukum Kedokteran*. Jakarta: CV. Sagung Seto, 2005.
- Nasution, Khoituddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010.
- Qarḍāwī (al), Yūsuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Vol. 2. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Prioritas (Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah)*. Jakarta: Robbani Press, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2004.
- Sa’abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Yasin, M. Nu’aim. *Fikih Kedokteran*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Zuhaili (al), Wahbah. *Naẓariyyat al-Darūrah al-Sharī’ah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.